



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI**;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/2 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Citarum RT 005 RW 001 Kelurahan
Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota
Probolinggo dan Kost Jalan Wuni No. 2
Kelurahan Bareng Kecamatan. Klojen Kota
Malang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024;

Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dirham Wahyudi, SH., 2. Khusnan Arif, SH.,MH., Advokat Penasihat Hukum dan Lembaga konsultasi dan Pelayanan Hukum UMM berkantor di Jalan Raya Tlogomas Nomor 246 Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ar Fachrudin Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Februari 2025

Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 11 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 11 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, DAN tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Kesatu DAN KEDUA Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 gram;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 gram;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 gram;
 - 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 gram;
 - 1 (satu) linting ganja berat bersih 2,04 gram.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) timbangan;
- 1 (satu) alat sealer;
- 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam;
- 1 (satu) handphone merek Samsung warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan memohon hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** bersama-sama dengan Saksi **ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi **ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR** di chat oleh Ivori (DPO) untuk membagi barang berupa ganja yang akan diranjau sejumlah 6 kg (enam kilogram). Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Saksi **ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR** menghubungi Terdakwa melalui chat yang pada intinya menyuruh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang akan diranjau di Jalan Terusan Sengkaling, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang beratnya sekitar 6 kg (enam kilogram) kemudian Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR juga mengirimkan shareloc lokasi yang didapatkan dari Ivori (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari kosnya untuk mengambil ranjauan ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kosnya di Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan membawa ganja yang tadi diambilnya.

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa membuka barang bersisi ganja tersebut kemudian Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR menelpon Terdakwa yang meminta agar Terdakwa membagi ganja dengan total berat 6 kg (enam kilogram) tersebut menjadi 6 (enam) bagian masing-masing 1 kg (satu kilogram). Selanjutnya Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau (meletakkan) 4 bagian ganja masing-masing 1 kg (satu kilogram) di daerah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang namun untuk lokasi tepatnya akan dishareloc oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat lalu menuju semak-semak di Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang lalu meranjau (meletakkan) ganja tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim sharelock ke Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR yang selanjutnya oleh Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR shareloc tersebut diteruskan kepada Ivori (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Jalan Urahasura Raya Blok 6A nomor 16, Sawojajar, RT 008, RW 16, Kelurahan Sekarpura, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saksi Atok Triwijayanto, S.H. bersama Saksi Endik Irianto (anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR. Setelah menangkap Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR kemudian Saksi Atok Triwijayanto, S.H. dan Saksi Endik Irianto melakukan penggeledahan terhadap Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merek Samsung warna silver milik Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR kemudian dari hasil interogasi Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR mengakui jika barang berupa ganja berada di tempat Terdakwa yang beralamat di Jalan Wuni nomor 2, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Atok Triwijayanto, S.H. dan Saksi Endik Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Wuni nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Setelah menangkap Terdakwa kemudian Saksi Atok Triwijayanto, S.H. dan Saksi Endik Irianto melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan:

1. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram;
2. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram;
3. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16, 31 gram;
4. 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram;
5. 1 (satu) timbangan;
6. 1 (satu) alat sealer;
7. 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam;
8. 1 (satu) linting ganja berat 2,1 gram.

Bahwa barang-barang tersebut berada di dalam lemari.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 132/IL124200/2024 tanggal 12 September 2024:
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram Bruto atau 935 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram Bruto atau 922 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram Bruto atau 8,31 gram Netto;
 - 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram bruto atau 28.1 gram netto;
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat 2,10 gram bruto atau 2,04 gram netto;
- Bahwa total berat ganja adalah 1.999,11 gram bruto dan berat bersih 1.895,45 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07398/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22357/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,638 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** bersama-sama dengan Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR di chat oleh Ivori (DPO) untuk membagi barang berupa ganja yang akan diranjau sejumlah 6 kg (enam kilogram). Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 20.00 Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR menghubungi Terdakwa melalui chat yang pada intinya menyuruh Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja yang akan diranjau di Jalan Terusan Sengkaling, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang beratnya sekitar 6 kg (enam kilogram) kemudian Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR juga mengirimkan shareloc lokasi yang didapatkan dari Ivori (DPO) kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari kosnya untuk mengambil ranjauan ganja tersebut kemudian Terdakwa kembali ke kosnya di Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan membawa ganja yang tadi diambalnya.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa membuka barang bersisi ganja tersebut kemudian Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR menelpon Terdakwa yang meminta agar Terdakwa membagi ganja dengan total berat 6 kg (enam kilogram) tersebut menjadi 6 (enam) bagian masing-masing 1 kg (satu kilogram). Selanjutnya Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR kembali menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk meranjau (meletakkan) 4 bagian ganja masing-masing 1 kg (satu kilogram) di daerah Kecamatan Dau, Kabupaten Malang namun untuk lokasi tepatnya akan dishareloc oleh Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat lalu menuju semak-semak di Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang lalu meranjau (meletakkan) ganja tersebut selanjutnya Terdakwa mengirim sharelock ke Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR yang selanjutnya oleh Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR shareloc tersebut diteruskan kepada Ivori (DPO).
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Rumah Jalan Urahasura Raya Blok 6A nomor 16, Sawojajar, RT 008, RW 16, Kelurahan Sekarpura, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Saksi Atok Triwijayanto, S.H. bersama Saksi Endik Irianto (anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR. Setelah menangkap Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR kemudian Saksi Atok Triwijayanto, S.H. dan Saksi Endik Irianto melakukan penggeledahan terhadap Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) handphone merek Samsung warna silver milik Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR kemudian dari hasil interogasi Saksi ADIB RACHMAD SAYUNIR bin MUNIR mengakui jika barang berupa ganja berada di tempat Terdakwa yang beralamat di Jalan Wuni nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Selanjutnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Atok Triwijayanto, S.H. dan Saksi Endik Irianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Wuni nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Setelah menangkap Terdakwa kemudian Saksi Atok Triwijayanto, S.H. dan Saksi Endik Irianto melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan:
 1. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram;
3. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16, 31 gram;
4. 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram;
5. 1 (satu) timbangan;
6. 1 (satu) alat sealer;
7. 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam;
8. 1 (satu) linting ganja berat 2,1 gram.

Bahwa barang-barang tersebut berada di dalam lemari.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 132/IL124200/2024 tanggal 12 September 2024:
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram Bruto atau 935 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram Bruto atau 922 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram Bruto atau 8,31 gram Netto;
 - 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram bruto atau 28.1 gram netto;
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat 2,10 gram bruto atau 2,04 gram netto;
- Bahwa total berat ganja adalah 1.999,11 gram bruto dan berat bersih 1.895,45 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07398/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22357/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,638 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

DAN

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

KESATU

Bahwa Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang satu kos dengan Terdakwa melewati depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto untuk masuk ke kamar kosnya. Terdakwa kemudian menawarkan ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto dan Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto mengiyakan lalu Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto menyimpan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memberikan ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kamar kos jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang sebanyak 3 (tiga) linting ganja dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kamar kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Terdakwa Jalan Wuni nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Saksi Atok Triwijayanto bersama Saksi Endik Irianto (anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi Atok Triwijayanto dan Saksi Endik Irianto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital yang berada di bawah tempat tidur Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 114/IL124200/2024 tanggal 13 September 2024:

1 (satu) plastik berisi narkotika Gol.I jenis ganja dengan berat 26,32 gram

Brutto atau 25,78 gram Netto;

1 (satu) plastik berisi narkotika Gol.I jenis ganja dengan berat 23,23 gram

Brutto atau 22,69 gram Netto;

1 (satu) plastik berisi narkotika Gol.I jenis ganja dengan berat 30 gram

Brutto atau 28,29 gram Netto;

- Bahwa total berat ganja adalah 79,55 gram bruto atau berat bersih 76,76 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07399/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22358/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,322 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan,**

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 sekira pukul 18.30 WIB saat Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang satu kos dengan Terdakwa melewati depan kamar Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto untuk masuk ke kamar kosnya. Terdakwa kemudian menawarkan ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto dan Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto mengiyakan lalu Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto menyimpan ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik tersebut.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah memberikan ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB di kamar kos jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang sebanyak 3 (tiga) linting ganja dan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB di kamar kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah kos Terdakwa Jalan Wuni nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Saksi Atok Triwijayanto bersama Saksi Endik Irianto (anggota Polri pada Satuan Reserse Narkoba Polres Malang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saksi Atok Triwijayanto dan Saksi Endik Irianto juga melakukan penangkapan terhadap Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap kamar kos yang dihuni oleh Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital yang berada di bawah tempat tidur Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Malang nomor 114/IL124200/2024 tanggal 13 September 2024:
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika Gol.I jenis ganja dengan berat 26,32 gram Brutto atau 25,78 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik berisi narkotika Gol.I jenis ganja dengan berat 23,23 gram Brutto atau 22,69 gram Netto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) plastik berisi narkotika Gol.I jenis ganja dengan berat 30 gram
Brutto atau 28,29 gram Netto;

- Bahwa total berat ganja adalah 79,55 gram bruto atau berat bersih 76,76 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab: 07399/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 22358/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 0,322 gram adalah benar ganja, terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Atok Tri Wijayanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Endik Irianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 11 September 2024 pukul 20.00 WIB di Rumah Kos di Jalan Wuni No.2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan pengembangan dari kasus sebelumnya sehingga didapatkan informasi bahwa Terdakwa masuk jaringan peredaran narkoba di Kota Malang;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi yang didapatkan sebelumnya atas penangkapan Saksi Adib Rachmad Sayunir Bin Munir, yang ditemukan berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna silver milik Terdakwa yang berisi chat antara Saksi Adib Rachmad Sayunir Bin Munir dengan Terdakwa terkait penguasaan ganja di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Adib Rachmad Sayunir Bin Munir dibawa ke rumah Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat 949 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram, 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram, 1 (satu) timbangan, (satu) Alat sealer; 1(satu) Handphone merek Realme warna hitam; 1 (satu) linting ganja berat 2,1 gram;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa telah meranjau ganja tersebut di semak-semak pinggir Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoaung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada hari sabtu, 7 September 2024 sejumlah 4 (empat) bagian dengan masing-masing berat 1 (satu) kg;
 - Bahwa terdapat ganja yang belum sempat dikirim berupa 2 (dua) bagian dengan masing-masing seberat 1 (satu) kg yang akan dikirim ke Mataram Nusa Tenggara Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Endik Irianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Endik Irianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, 11 September 2024 pukul 20.00 WIB di Rumah Kos di Jalan Wuni No.2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang berdasarkan pengembangan dari kasus sebelumnya sehingga didapatkan informasi bahwa Terdakwa masuk jaringan peredaran narkoba di Kota Malang;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan atas informasi yang didapatkan sebelumnya atas penangkapan Saksi Adib Rachmad Sayunir Bin Munir, yang ditemukan berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek samsung warna silver milik Terdakwa yang berisi chat antara Saksi Adib Rachmad Sayunir Bin Munir dengan Terdakwa terkait penguasaan ganja di rumah Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Saksi Adib Rachmad Sayunir Bin Munir dibawa ke rumah Terdakwa setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram, 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram, 1 (satu) timbangan, (satu) Alat sealer; 1(satu) Handphone merek Realme warna hitam; 1 (satu) linting ganja berat 2,1 gram;
 - Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan ganja tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah meranjau ganja tersebut di semak-semak pinggir Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoaung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada hari sabtu, 7 September 2024 sejumlah 4 (empat) bagian dengan masing-masing berat 1 (satu) kg;
- Bahwa terdapat ganja yang belum sempat dikirim berupa 2 (dua) bagian dengan masing-masing seberat 1 (satu) kg yang akan dikirim ke Mataram

Nusa Tenggara Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adib Rachmad Sayunir bin Munir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu, 11 September 2024 sekitar pukul 18.30 di rumah Jalan Urahasura Raya Blok 6A Nomor 16 , Sawojajar RT.008 RW.16, Kelurahan Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
 - Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara bersama-sama dengan Terdakwa melalui pemesanan *online* melalui *ivory* (akun sosial media intstagram privat);
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli ganja dengan jumlah 100 (seratus) gram, namun ternyata dikirim oleh *ivory* (akun sosial media intstagram privat) sebanyak 6 (enam) kg, dengan tujuan tambahan ganja tersebut untuk dijual kembali oleh Saksi dan Terdakwa dengan upah 100 (seratus) gram yang telah diterima oleh Saksi dan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa total keseluruhan ganja 6 (enam) kg tersebut sudah Saksi dan Terdakwa meranjau dengan total 4 (empat) kg, dan sisa 2 (dua) kg yang sebagai barang bukti tersebut rencananya akan dikirimkan ke Mataram juga atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 gram; 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 gram; 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 gram; 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 gram; 1 (satu) timbangan; 1 (satu) alat sealer; 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam; barang bukti tersebut tersebut dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang didapat saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. AJI NAMASKORO Bin ANANG Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja, 2 (dua) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian ganja sejak tahun 2023 dan telah terjadi transaksi kurang lebih 50 (lima puluh) kali dengan nominal sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap transaksi dan 3 (tiga) bulan terakhir sebelum penangkapan, Terdakwa pindah kos disebelah kamar Saksi dan memudahkan Saksi untuk membeli narkoba jenis tanaman ganja tersebut hingga akhirnya Terdakwa juga mengajak Saksi untuk mendapat uang tambahan dengan cara menemaninya meranjau narkoba jenis tanaman ganja dengan intensitas meranjau sebanyak 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali per hari dengan berat ganja sebesar 2 kg (dua kilo gram) hingga berat paling banyak sebesar 15 (lima belas) kg dengan mengendarai sepeda motor dan biasanya Saksi yang diminta untuk menyetir bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan upah pada saat menemani Terdakwa meranjau juga mendapatkan upah kadang berupa ganja dan kadang berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) hingga paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan upah dari meranjau ganja ini juga digunakan Saksi untuk membeli ganja lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa ganja yang telah dibeli Saksi dari Terdakwa dibagi menggunakan 2 (dua) timbangan milik Saksi dan milik orang tua Saksi sesuai permintaan dengan tujuan dipisahkan untuk dikonsumsi pribadi dari biji ganja dibuat campuran masakan hingga daunnya dilinting untuk dihisap kurang lebih sebanyak 5 (lima) linting ganja per hari yang kemudian sisa ganja lainnya untuk dijual kembali dengan cara meranjau dan keuntungan yang didapatkan bervariasi tergantung gramasi ganja yang kemudian keuntungan tersebut dipakai Saksi untuk membeli ganja lagi kepada Terdakwa untuk digunakan berulang seperti pola sebelumnya;
- Bahwa barang berupa Narkoba Gol. I Jenis tanaman ganja sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja dengan berat kotor 79,55 gram (tujuh puluh sembilan koma lima puluh lima gram) adalah miliknya dari Terdakwa, 2 (dua) unit timbangan digital adalah milik Saksi dan milik orang tua Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek vivo hitam di bawah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur dalam kos Terdakwa adalah milik Saksi sebagai alat yang digunakan untuk jual beli ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07398/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : Barang bukti dengan nomor 22357/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat neto kurang lebih 0,638 gram adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07399/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa : Barang bukti dengan nomor 22358/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat neto kurang lebih 0,322 gram adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 132/IL124200/2024 tanggal 12 September 2024 oleh Pegadaian Cabang Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Debby Yusuf, dengan hasil barang bukti berupa 5 (lima) buah barang yang masing-masing dengan sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram Bruto atau 935 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram Bruto atau 922 gram Netto;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram Bruto atau 8,31 gram Netto;
 - 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram bruto atau 28.1 gram netto;
 - 1 (satu) linting ganja dengan berat 2,10 gram bruto atau 2,04 gram netto;
 - Bahwa total berat ganja adalah 1.999,11 gram bruto dan berat bersih 1.895,45 gram.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 114/IL124200/2024 tanggal 13 September 2024 oleh Pegadaian Cabang Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Debby Yusuf, dengan hasil barang bukti berupa 5 (lima) buah barang yang masing-masing dengan sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat 26,32 gram Bruto atau 25,78 gram Netto;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat 23,23 gram Bruto atau 22,69 gram Netto;
- 1 (satu) plastik berisi ganja dengan berat 30 gram Bruto atau 28,29 gram Netto;
- Bahwa total berat ganja adalah 79,55 gram bruto dan berat bersih 76,76 gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2024 jam 20.00 di rumah kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 (sembilan ratus tiga puluh lima) gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 (sembilan ratus duapuluh dua) gra, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 (delapan koma tiga puluh satu) gra, 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 (dua puluh delapan koma satu) gram, 1 (satu) timbangan, 1 (satu) alat sealer, 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara bersama-sama dengan Terdakwa melalui pemesanan *online* melalui *ivory* (akun sosial media intstagram privat) dan yang berhubungan langsung dengan *ivory* (akun sosial media intstagram privat) adalah Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir, yang kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengambil ranjauan ganja tersebut sebanyak 6 (enam) kg;
- Bahwa Terdakwa telah meranjau 4 (empat) kg ganja tersebut pada tanggal 7 September 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di Semak-semak pinggir Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang atas perintah dari Saksi Adib Rachmat Sayunir bin Munir;
- Bahwa tidak berhubungan langsung dengan Ivori karena yang berhubungan langsung adalah Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir;
- Bahwa selain meranjau ganja atas perintah dari Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir, Terdakwa juga menjual ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang Susanto;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi ganja dengan berat 79,55 (tujuh puluh sembilan koma lima puluh lima) gram yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Aji Namaskoro Bin Anang Susanto adalah berasal dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang sejak 2023 dan telah bertransaksi kurang lebih 50 (lima puluh) kali transaksi pembelian dengan nominal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap transaksi dan juga mengajak Saksi Aji Namaskoro bin Anang ikut meranjau ganja dengan upah berupa uang dari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) hingga paling banyak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 gram;
2. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 gram;
3. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 gram;
4. 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 gram;
5. 1 (satu) linting ganja berat bersih 2,04 gram.
6. 1 (satu) timbangan;
7. 1 (satu) alat sealer;
8. 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam;
9. 1 (satu) handphone merek Samsung warna silver;
10. 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 76,76 gr (tujuh puluh enam koma tujuh puluh enam gram);
11. 2 (dua) unit timbangan digital;
12. 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2024 jam 20.00 di rumah kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram, 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram, 1 (satu) timbangan, (satu) Alat sealer; 1(satu) Handphone merek Realme warna hitam; 1 (satu) linting ganja berat 2,1 gram;
2. Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir melalui media sosial Instagram dengan akun *privat* dengan nama *ivory*, dan yang berhubungan langsung dengan akun *privat ivory* tersebut adalah Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir;
3. Bahwa Terdakwa pada awalnya hanya membeli bersama-sama dengan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir dengan jumlah 100 (seratus) gram

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja untuk konsumsi pribadi, namun oleh pengguna dengan nama *ivory* pada aplikasi *instagram*, mengirimkan ganja sejumlah 6 (enam) kg;

4. Bahwa tujuan *ivory* (akun sosial media intstagram privat) mengirimkan sebanyak 6 (enam) kg adalah agar Terdakwa dan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir menjual kembali dengan imbalan 100 (seratus) gram ganja yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir;
5. Bahwa kemudian Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir memerintahkan Terdakwa untuk meranjau ganja tersebut atas arahan dari *ivory*;
6. Bahwa Terdakwa telah meranjau ganja tersebut di semak-semak pinggir Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoaung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada hari sabtu, 7 September 2024 sejumlah 4 (empat) bagian dengan masing-masing berat 1 (satu) kg;
7. Bahwa total keseluruhan ganja 6 (enam) kg tersebut sudah Terdakwa ranjau adalah sejumlah total 4 (empat) kg, dan sisa 2 (dua) kg yang sebagai barang bukti belum sempat diranjau karena sudah tertangkap namun ganja tersebut rencananya akan dikirimkan ke Mataram;
8. Bahwa Terdakwa juga menjual ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang sejak 2023 dan telah bertransaksi kurang lebih 50 (lima puluh) kali transaksi pembelian dengan nominal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap transaksi dan juga mengajak Saksi Aji Namaskoro bin Anang ikut meranjau ganja dengan upah berupa uang dari sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) hingga paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
9. Bahwa 3 (tiga) plastik klip berisi ganja dengan berat 79,55 gram yang ditemukan saat penggeledahan Saksi Aji Namaskoro Bin Anang Susanto adalah berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif-alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan kumulatif pertama dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif pertama-alternatif kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 3. Yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
 4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang bernama **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian identitas Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi



“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I “tanpa hak atau melawan hukum”, unsur “tanpa hak” berarti perbuatan tersebut pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan, namun untuk melakukannya harus didasarkan pada alas hak yang sah seperti izin. Sedangkan “melawan hukum” berarti perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Kedua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup membuktikan mana di antara unsur tersebut yang sesuai dengan perbuatan dan terbukti;

Menimbang bahwa terkait dengan definisi “tanpa hak atau melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah suatu perbuatan dalam menawarkan untuk diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, yang dimaksud dengan sub unsur “menjual” adalah suatu perbuatan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah suatu perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah suatu perbuatan untuk menyambut, mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah perbuatan orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah perbuatan mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang dan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” merupakan unsur dengan adanya motif ekonomi, dimana pelaku akan mendapatkan imbalan jika melakukan unsur tersebut;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” disusun secara alternatif, maka apabila salah satu atau lebih sub unsur dari pasal tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2024 jam 20.00 di rumah kos Jalan Wuni Nomor 2, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram, 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram, 1 (satu) timbangan, (satu) Alat sealer; 1(satu) Handphone merek Realmei warna hitam; 1 (satu) linting ganja berat 2,1 gram;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli secara bersama-sama dengan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir melalui media sosial Instagram dengan akun *privat* dengan nama *ivory* sejumlah 100 (seratus) gram ganja yang kemudian oleh *ivory* dikirim ganja sejumlah 6 (enam) kg dengan tujuan tambahan ganja tersebut untuk dijualkan kembali oleh Saksi dan Terdakwa dengan upah 100 (seratus) gram yang telah diterima oleh Saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dari ganja dengan jumlah 6 (enam) kg tersebut, Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir memerintahkan Terdakwa untuk meranjau dan telah diranjau dengan total 4 (empat) kg di semak-semak pinggir Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoang, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang pada hari sabtu, 7 September 2024 sejumlah 4 (empat) bagian dengan masing-masing berat 1 (satu) kg, dan sisa 2 (dua) kg yang akan dikirimkan ke Mataram;

Menimbang bahwa atas ranjauan ganja dengan jumlah 6 (enam) kg tersebut, Terdakwa dan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir mendapat upah / imbalan berupa 100 (seratus) gram ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07398/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor 22357/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto kurang lebih 0,638 gram adalah **benar ganja** terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh undang - undang, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menawarkan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang bewenang, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah barang dengan rincian:

1. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 gram;
2. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 gram;
3. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 gram;
4. 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 gram;
5. 1 (satu) linting ganja berat bersih 2,04 gram.

yang telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 132/IL124200/2024 tanggal 12 September 2024 oleh Pegadaian Cabang Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh Muhammad Debby Yusuf, dengan hasil barang bukti berupa 5 (lima) buah barang yang masing-masing dengan sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 949 gram Bruto atau 935 gram Netto;
 2. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 936 gram Bruto atau 922 gram Netto;
 3. 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 16,31 gram Bruto atau 8,31 gram Netto;
 4. 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 95,7 gram bruto atau 28.1 gram netto;
 5. 1 (satu) linting ganja dengan berat 2,10 gram bruto atau 2,04 gram netto;
- Bahwa total berat ganja adalah 1.999,11 gram bruto dan berat bersih 1.895,45 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg” telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Ad.4. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 132 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur - unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Sedangkan turut serta berarti orang yang melakukan sadar akan perbuatannya dan melakukannya secara bersama - sama (atas kehendak bersama);

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” dan unsur “permufakatan jahat” disusun secara alternatif, maka apabila terpenuhi 1 (satu) atau lebih sub unsur dari pasal tersebut, maka keseluruhan unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana Narkotika” adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang, yang sebagai mana diatur dalam Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “prekursor narkotika” adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, bahwa Terdakwa dan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir telah bersepakat untuk bersama-sama melakukan pembelian ganja dengan jumlah 100 (seratus) gram ganja untuk konsumsi pribadi melalui media sosial Instagram dengan akun *privat* dengan nama *ivory*, yang kemudian oleh *ivory* (akun sosial media intstagram privat) dikirimkan ganja dengan jumlah 6 (enam) kg dengan tujuan agar Terdakwa Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir menjual kembali dengan imbalan 100 (seratus) gram ganja yang dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir;

Menimbang bahwa atas perintah dari *ivory* (akun sosial media intstagram privat) tersebut, Saksi Adib Rachmad Sayunir bin Munir memerintah Terdakwa untuk meranjau dan telah diranjau ganja tersebut di semak-semak pinggir Jalan Raya Dermo, Kelurahan Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang pada hari sabtu, 7 September 2024 sejumlah 4 (empat) bagian dengan masing-masing berat 1 (satu) kg dan tersisa 2 (dua) kg yang rencananya akan dikirimkan ke Mataram, yang oleh, Terdakwa dan Saksi Criza Cahya Nugraha dilakukan secara sadar dan atas kehendak bersama, yang dibuktikan dengan adanya imbalan yang telah diperoleh;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan – perbuatan Terdakwa tersebut telah termasuk pada kategori “turut serta” sehingga telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif pertama-alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif-alternatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kedua-alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana merupakan pihak yang patut diduga merupakan pelaku tindak pidana yang dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang bernama **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian identitas Terdakwa **CRIZA CAHYA NUGRAHA BIN SUNARDI** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur “setiap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas telah dijelaskan dalam penjelasan unsur dalam dakwaan kumulatif pertama alternatif pertama, maka secara *mutatis mutandis* berlaku juga kedalam unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu bahwa Terdakwa juga menjual ganja kepada Saksi Aji Namaskoro bin Anang sejak 2023 dan telah melakukan transaksi sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) kali transaksi pembelian dengan rentang nominal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada setiap transaksi dan Terdakwa juga mengajak Saksi Aji Namaskoro bin Anang untuk ikut meranjau ganja dengan memberikan upah yang dapat berupa ganja atau dalam bentuk uang dengan rentang nominal sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) hingga paling banyak sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti yang telah ditemukan berupa 3 (tiga) plastik klip berisi ganja dengan berat 79,55 gram pada saat penggeledahan Saksi Aji Namaskoro Bin Anang Susanto berasal dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07399/NNF/2024 tanggal 23 September 2024 dimana hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa: Barang bukti dengan nomor 22358/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat neto kurang lebih 0,322 gram adalah **benar ganja** terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diketahui dan terbukti bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis ganja tersebut dilarang oleh undang - undang, lebih lanjut Terdakwa tidak pula memiliki izin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut dari pihak yang bawenang, maka Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua-alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan selebihnya Penasihat Hukum mengungkapkan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 gram, 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 gram, 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 gram, 1 (satu) linting ganja berat bersih 2,04 gram, oleh karena merupakan alat/sarana bagi Terdakwa

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan dan mewujudkan tindak pidana Narkotika yang membahayakan masyarakat, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) timbangan, 1 (satu) alat sealer, 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam, dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna silver yang merupakan alat atau sarana bagi Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 76,76 gr (tujuh puluh enam koma tujuh puluh enam gram), 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek vivo warna hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama AJI NAMASKORO Bin ANANG SUSANTO maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama AJI NAMASKORO Bin ANANG SUSANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum, serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Mlg



1. Menyatakan **Terdakwa Criza Cahya Nugraha Bin Sunardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg*** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama-alternatif kesatu dan dakwaan kumulatif kedua-alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 935 gram;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat bersih 922 gram;
 - 1 (satu) plastik besar berisi ganja dengan berat 8,31 gram;
 - 1 (satu) toples yang berisi ganja dengan berat 28,1 gram;
 - 1 (satu) linting ganja berat bersih 2,04 gram;
 - 1 (satu) timbangan;
 - 1 (satu) alat sealer;
 - 1 (satu) handphone merek Realme warna hitam;
 - 1 (satu) handphone merek Samsung warna silver; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) bungkus plastik berisi ganja dengan berat bersih 76,76 gr (tujuh puluh enam koma tujuh puluh enam gram);
 - 2 (dua) unit timbangan digital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone

merek vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama AJI NAMASKORO Bin ANANG SUSANTO;

6. Membebaskan kepada
Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 oleh Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Rita Purnamasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Fianti Suci Antari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Rita Purnamasari, S.H.